

**PEMBERHENTIAN NOTARIS
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
NOTARIS**

ARTIKEL



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Desie Anggraini

02022681418023

Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. H. Abdullah Gofar, SH., MH.**
- 2. H. Kms. Abdullah Hamid, SH., Sp.N., MH.**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2016

**PEMBERHENTIAN NOTARIS
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN NOTARIS¹
DESIE ANGGRAINI²**

The thesis is entitled "Termination of Notary according to Law No. 30 of 2004 concerning Notary, as amended by Act No. 2 of 2004 On Notary" examines the steps involved in the community for the harm caused by the actions of the Notary in the issuance of certificates, and the imposition of sanctions against unexpected notaries who have violated the law and procedures of self-defense notaries who unexpectedly perform unlawful acts. Notary is a public official who is authorized to make authentic act and have other powers as stipulated in the Act. Notary authorized to make authentic deed regarding all actions, agreements and determination diuruskan by legislation and / or desired by the stakeholders to be stated in an authentic deed. Since the presence of institutions Notary in Indonesia, oversight of the Notary is always done by the judiciary and the government, the Assembly of Trustees Notary is an entity that has the authority and obligation to exercise supervision and guidance to the Notary, Assembly Supervisor Notary consists of Assembly Regional Supervisor, Assembly Supervisor Territory and Majellis Center Supervisor. If there is a party or aggrieved by a notary public, the parties or the public to report to the Regional Supervisory Council if the loss was incurred because of any irregularity in the notary office or violation of the code of conduct. Or, was reported to the police if any Notary deed is already out of office. Sanctions may be imposed against a Notary who commit violations are: the temporary dismissal, dismissal with respect and dishonorable discharge. Notary self-defense procedures were unexpected legal actions can be done at the hearing conducted the investigation report,

¹Artikel ini merupakan ringkasan tesis yang berjudul: Pemberhentian Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Ditulis Desie Anggraini, SH, Pembimbing I: Dr. H. Abdullah Gofar, SH., MH. Pembimbing II: H. Kms. Abdullah Hamid,SH.,Sp.N.,MH., Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang.

² Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya NIM, 02022681418023

rapporteur or reported may appeal against the verdict MPW which will be submitted to the MPP.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang.³ Pengertian Notaris sebagai pejabat umum dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu yang arti wewenangnya meliputi lebih dari pada perbuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepadanya oleh Undang-Undang.⁴

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertiannya mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan notaris sebagai pejabat publik. Dalam hal ini publik yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai Pejabat Publik berarti sama dengan Pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

⁴ Abdul Ghofur Ansori, *Op.Cit*, hlm. 15.

akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.⁵

Tanggung jawab yang diemban Notaris sangatlah besar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, maka tindakan dan peranan Notaris dilandasi Undang-Undang dan Kode Etik Jabatan Notaris. Terdapat hubungan antara kode etik dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai notaris. Kode etik Notaris berisi tentang hal yang baik dan buruk serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran sedangkan Undang-Undang Jabatan Notaris berfugsi sebagai kaidah hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang berisi tentang kewenangan, kewajiban, larangan serta ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh tiap-tiap Notaris. Kode etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesi hukum.⁶

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika

⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai pejabat publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 31.

⁶ K. Bartens, *Etika Cetakan 3*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 113.

menjalankan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁷ Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan kepada Notaris. Tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.⁸

Adapun Notaris yang melanggar hukum atau Kode Etik dalam jabatannya akan dijatuhi sanksi berupa⁹:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat, dan
- e. Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi tersebut dikategorikan sebagai sanksi administratif. Sanksi-sanksi tersebut merupakan sanksi terhadap Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris. Artinya, ada persyaratan tertentu atau tindakan tertentu yang tidak dilakukan atau

⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet.3, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm.301.

⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap notaris Sebagai pejabat Publik*, cet.1., PT.Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.129.

⁹ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 58

tidak dipenuhi oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Meskipun ditegaskan akta yang tidak memenuhi syarat tersebut menjadi akta yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai di bawah tangan, tidak serta merta menjadi akta di bawah tangan tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu, maka dalam hal ini tetap perlu ada pihak yang menilai dan membuktikan bahwa akta yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai akta Notaris.¹⁰

Terkait dengan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris yang sanksinya diatur pada Pasal 8 sampai Pasal 14 Undang-Undang Jabatan Notaris, saya tertarik untuk mengetahui bagaimana kewenangan Majelis Pengawas dalam memberikan sanksi terhadap Pejabat Notaris serta prosedur penjatuhan sanksi terhadap Pejabat Notaris yang akan dituangkan dalam penulisan Tesis yang berjudul “Pemberhentian Notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris”.

¹⁰ *Ibid*

2. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa hak-hak dan kepentingan hukumnya dirugikan akibat tindakan Notaris dalam penerbitan akta otentik ?
2. Apa yang menyebabkan pemberhentian notaris dan prosedur penjatuhan sanksi terhadap Notaris ?
3. Bagaimana prosedur pembelaan diri Notaris yang terduga melakukan perbuatan melanggar hukum ?

B. Kerangka Konseptual

a. Grand Theory/ Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹²

Implementasi asas kepastian hukum (termasuk keadilan) merupakan penerapan asas hukum sebagai jantungnya peraturan hukum dan landasan yang paling luas serta alasan bagi terlaksananya peraturan hukum. Atura hukum memiliki aspek kepastian hukum dan juga harus memenuhi kebutuhan akan keadilan. Oleh karena itu, keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip Negara hukum. Dengan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

prinsip ini, Negara menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, melalui alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Salah satu jaminan atas kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh, dan mempunyai peranan penting berupa “akta otentik”.¹³

b. Middle Theory/ Teori Fungsi Hukum

Teori fungsi hukum dari Rudolf Stammler mengemukakan bahwa tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan, dan kepentingan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat. Prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi antara maksud dan tujuan serta kepentingan perseorangan, dan maksud dan tujuan serta kepentingan umum.¹⁴

Usaha untuk melakukan harmonisasi sistem hukum berkenaan dengan terjadinya ketidakseimbangan antara perbedaan unsur-unsur sistem hukum, dapat dilakukan dengan cara menghilangkan ketidakseimbangan dan melakukan penyesuaian terhadap unsur-unsur sistem hukum yang berbeda itu.

Ada 2 (dua) fungsi teori hukum, yaitu fungsi secara teori dan praktis :

¹³ <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/384/notaris-openbare-amtbtbaren-syafran-sofyan>. diakses pada hari Minggu tanggal 01-11-2015 pukul 08.45 WIBB.

¹⁴ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 215.

1. Manfaat secara teoritis adalah sebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian hukum yang akan dikembangkan oleh para ahli hukum, baik itu yang dilakukan dalam penelitian disertasi, penelitian hibah bersaing, penelitian hibah kompetensi, dan lainnya.
2. Manfaat secara praktis adalah sebagai alat atau instrumen dalam mengkaji dan menganalisis fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, bangsa, dan negara.¹⁵

c. Applied Theory/ Teori Jabatan

E. Utrecht berpendapat bahwa karena diwakili pejabat, jabatan itu berjalan. Pihak yang menjalankan hak dan kewajiban didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantara pejabatnya.¹⁶

Menurut Logemann : jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang digariskan dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Berdasarkan hukum tata negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang berwenang untuk melakukan

¹⁵ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 53

¹⁶ E. Utrecht dalam Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 79.

perbuatan hukum. Hak dan kewajiban berjalan terus, tidak terpengaruh dengan pergantian pejabat.¹⁷

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan tidak dikecualikan.¹⁸

Maka dari itu teori jabatan sangatlah penting dalam pembahasan ini karena menyangkut dengan peran dan wewenang notaris dalam menjalankan jabatannya.

d. Teori Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon, dalam hukum tata negara wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹⁹

Menurut Ridwan AR, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/384/notaris-openbare-amtbtbaren-syafran-sofyan>, diakses pada hari minggu tanggal 01-11-2015, pukul 08.55 WIB

¹⁹ Philipus M Hadjon, 1977, *Tentang Wewenang*, Yuridika, NO, 5&6 Tahun XII, hlm. 1, diambil dari www.acadeemia.edu/5708875/teori_kewenangan. Tanggal 11 April 2016, pukul, 21.02 WIB.

dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.²⁰ Kemudian menurut Ferazzi, mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi), dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.²¹

Kewenangan yang dimaksud dalam tulisan ini ialah kewenangan Notaris melaksanakan jabatannya untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta dan Majelis Pengawas melaksanakan tugasnya untuk mengawasi dan mengadili jika ada Notaris yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan tipe penelitiannormatif. Dengan kata lain, penelitian ini menekankan kepada penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang ada dalam menjawab masalah tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya. Dalam membahas pokok permasalahan penelitian ini akan didasarkan pada hasil penelitian kepustakaan, baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

²⁰ Ridwan AR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali, hlm, 100.

²¹ Ganjong, 2007, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 93

D. Temuan dan Analisis

1. Langkah masyarakat terhadap tindakan Notaris yang merugikan kepentingan hukum dalam pembuatan akta.

Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Ini penting karena Notaris melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri.

Tidak sedikit Notaris melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat atau kliennya dalam penerbitan akta otentik, seperti putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor:001/Pts/Mj.PWN ProvSumateraSelatan/IX/2015, putusan ini menyatakan bahwa Awal, SH., Notaris di Kabupaten Muara Enim telah membuat akta pernyataan sepihak Nomor 6 tanggal 08 Oktober 2014 yang isinya membatalkan akta Notaris A. Dessi Puspa Asni, S.H., M.Kn yang telah dibuat Yossi dan mantan suaminya, yang akibat terbitnya akta Nomor 6 Tanggal 08 Oktober 2014, mantan suami Yossi mengingkari akta pernyataan yang telah dibuat Yossi dan mantan suaminya sehingga Yossi merasa dirugikan dan terganggu ketenangan, kesejahteraan anak-anak dalam hal nafkah, pendidikan, dan kenyamanan. Maka putusan ini menyatakan bahwa menghukum Saudara Awal, S.H., Notaris di Kabupaten Muara Enim dengan sanksi pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan.²²

Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, sedangkan fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan

²² Berdasarkan Hasil Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan dan Hasil Wawancara dengan Ibu Haseka Mei Cerry Sebagai Sekretaris Majelis dalam Putusan Nomor: 001/ Pts/ Mj.PWN ProvSumateraSelatan/ IX/ 2015, pada hari Selasa, 08 Maret 2016, pukul 14.30 WIBB.

kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Jadi, apabila ada pihak atau masyarakat yang dirugikan oleh notaris, pihak atau masyarakat tersebut cukup melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah jika kerugian itu timbul karena adanya pelanggaran dalam jabatan notaris atau pelanggaran kode etik. Atau, dilaporkan ke polisi jika perbuatan setiap Notaris tersebut sudah di luar jabatannya.

2. Penyebab Pemberhentian Pejabat Notaris dan Prosedur Penjatuhan Sanksi terhadap Pejabat Notaris

Penyebab pemberhentian Notaris dikarenakan Notaris tidak memahami anggaran dasar, anggaran rumah tangga, UUJN serta tidak

memahami kode etik notaris.²³ Hal ini dikarenakan dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang pejabat umum yang diberikan wewenang oleh Negara untuk membuat akta otentik, maka Notaris dalam melakukan pekerjaannya haruslah sesuai dengan koridor tugas dan tanggung jawab seperti yang telah dinyatakan dalam Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris.

Batasan seorang Notaris dikategorikan melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris secara formil atau perdata (*law of tort*) atas apa yang mereka lakukan terkait dengan tindakan-tindakan notaris seperti halnya penambahan, pengurangan, pencoretan, pengubahan, pembuatan akta tidak sesuai prosedur dengan dilakukan tidak di hadapan 2 saksi, Notaris/ saksi tidak cakap melakukan perbuatan hukum, notaris mempunyai hubungan darah dengan salah satu atau para penghadap.²⁴

Dalam kasus dengan putusan Nomor: 001/ Pts/ Mj. PWN ProvSumateraSelatan/ IX/ 2015, bahwa penyebab Notaris Awal, S.H diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Pejabat Notaris karena Notaris Awal, S.H., telah membuat akta pertanyaan sepihak Nomor 6 tanggal 8 Oktober 2014 yang isinya membatalkan akta Notaris A. Dessy Puspa Asni, S.H., M.Kn. yang telah dibuat oleh pelapor dan

²³ Hasil wawancara dengan Notaris H. Achmad Syarifudin, S.H., S.pN. pada hari selasa, 21 Maret 2016.

²⁴ Lihat Pasal 16 ayat (1) huruf I jo Pasal 16 ayat (1) huruf k jo Pasal 41 jo Pasal 44 jo Pasal 48 jo Pasal 49 jo Pasal 50 jo Pasal 51 jo Pasal 52 UUJN.

mantan suaminya, bahwa akibat terbitnya Akta Nomor 6 tanggal 8 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Awal, S.H., mantan suami pelapor mengingkari akta pernyataan yang telah dibuat pelapor dan mantan suami dihadapan Notaris A. Dessy Puspa Asni, S.H., M.Kn., serta pelapor merasa dirugikan dan terganggu ketenangan, kesejahteraan anak- anak dalam hal nafkah, pendidikan dan kenyamanan.²⁵

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan Pejabat Notaris maka adapun tata cara penjatuhan sanksi yang akan dijatuhkan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran. Beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada seorang Notaris yang melakukan pelanggaran Hukum, yaitu :

- a. Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis, serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat.²⁶
- b. Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara, serta berhak mengusulkan kepada Menteri berupa pemberhentian sementara, serta berhak mengusulkan kepada Menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat.²⁷

²⁵ Berdasarkan Putusan Majelis Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 002/ Pts/ Mj. PWN ProvSumateraSelatan/ IX/ 2015.

²⁶ Lihat Pasal 73 ayat (1) butir e UUJN.

²⁷ Lihat Pasal 77 butir c UUJN

- c. Menteri, berupa pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberian sanksi berupa pemberhentian seorang Notaris, dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

A. Diberhentikan Sementara dari jabatan

Pasal 9 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur tentang Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya, yakni karena :

(1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Berada di bawah pengampunan;
- c. Melakukan perbuatan tercela;
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- e. Sedang menjalani masa penahanan.

(2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.

(3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

(4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan

B. Pemberhentian dengan Hormat dari jabatannya

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun
- c. Permintaan sendiri
- d. Tidak mampu secara rohani dan/ atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli, atau
- e. Merangkap jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau jabatan lain yang dilarang dirangkap dengan jabatan Notaris.

C. Diberhentikan dengan tidak Hormat dari Jabatan.

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
- b. Berada dibawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun,
- c. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Selain pada itu, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “ Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (ima) tahun atau lebih.Sanksi terberat untuk Notaris adalah rekomendasi pemberhentian sementara notaris, yang diajukan kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP).²⁸

Berdasarkan uraian tingkatan dan kewenangan dalam penjatuhan sanksi, dapat disimpulkan penerapan sanksi.

²⁸. Hasil Wawancara dengan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Palembang.

Dari kelima sanksi administratif yang ada, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat tidak dijelaskan apakah penerapannya dilakukan secara berurutan mulai dari teguran lisan terlebih dahulu dan terakhir pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberhentian Notaris memerlukan proses yang panjang, dikarenakan untuk melakukan pemberhentian notaris harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian notaris dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan MPP, MPP berdasarkan hasil laporan dan rekomendasi MPD.²⁹

3. Prosedur Pembelaan Diri Notaris yang Terduga melakukan Perbuatan Melanggar Hukum

Notaris bisa melakukan pembelaan atas dugaan melakukan perbuatan hukum salah satunya dengan cara menyelesaikan apa yang sudah Notaris itu lakukan dengan melampirkan prosedur untuk menghadap Notaris, selama tidak melanggar koridor atau pedoman yang ditentukan maka ia bisa melakukan pembelaan, selain itu juga dalam penyidangan MPD Notaris yang bersangkutan akan didampingi oleh Notaris senior yang ditunjuk, jika terbukti bersalah maka tidak

²⁹.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris .

hanya pejabat Notaris, masyarakat umum pun akan tetap dikenakan sanksi, dan dalam jabatan Notaris akan dikenakan sanksi dari Ikatan Notaris Indonesia.³⁰

Pembelaan diri Notaris yang terduga melakukan perbuatan melanggar hukum akan tetap diberikan kepada Notaris yang bersangkutan sebelum Majelis memutuskan suatu perkara atas dirinya.³¹

Pembelaan diri Notaris dalam hal Notaris terduga melakukan perbuatan melanggar hukum bisa dilakukan pada saat sidang berita acara pemeriksaan dilaksanakan, Notaris diberikan kesempatan untuk membela dirinya dan memberikan keterangan atas dugaan perbuatan melanggar hukum saat pertanyaan dari Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris diajukan terhadap Notaris tersebut.³²

Adapun perlindungan hukum terhadap notaris, yaitu hanya berlaku ketika notaris menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan wewenang Notaris dan tidak berlaku jika tindakan Notaris tidak dalam menjalankan tugas jabatannya atau tidak sesuai dengan wewenang Notaris. Contohnya seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai

³⁰Hasil wawancara dengan Notaris Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.

³¹ Hasil wawancara dengan Notaris H. Achmad Syarifudin, S.H., S.pN. pada tanggal 21 Maret 2016.

³² Berdasarkan Lampiran Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 053/ BAP.Sd/ MPWN Prov. Sumatera Selatan/ VIII/ 2015 atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 001/ Pts/ Mj.PWN ProvSumateraSelatan/IX/2015.

pribadi atau sebagai pengusaha (terlepas dari tugas jabatannya sebagai Notaris) yang dalam melakukan usahanya tersebut mempergunakan atribut Notarisnya.

Notaris bisa melakukan pembelaan atas dugaan melakukan perbuatan hukum salah satunya dengan cara menyelesaikan apa yang sudah Notaris itu lakukan dengan melampirkan prosedur untuk menghadap Notaris, selama tidak melanggar koridor atau pedoman yang ditentukan maka ia bisa melakukan pembelaan, selain itu juga dalam penyidangan MPD Notaris yang bersangkutan akan didampingi oleh Notaris senior yang ditunjuk, jika terbukti bersalah maka tidak hanya pejabat Notaris, masyarakat umum pun akan tetap dikenakan sanksi, dan dalam jabatan Notaris akan dikenakan sanksi dari Ikatan Notaris Indonesia.³³

Pembelaan diri Notaris yang terduga melakukan perbuatan melanggar hukum akan tetap diberikan kepada Notaris yang bersangkutan sebelum Majelis memutuskan suatu perkara atas dirinya.³⁴

Pembelaan diri Notaris dalam hal Notaris terduga melakukan perbuatan melanggar hukum bisa dilakukan pada saat sidang berita acara pemeriksaan dilaksanakan, Notaris diberikan kesempatan untuk membela dirinya dan memberikan keterangan atas dugaan perbuatan

³³Hasil wawancara dengan Notaris Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.

³⁴ Hasil wawancara dengan Notaris H. Achmad Syarifudin, S.H., S.pN. pada tanggal 21 Maret 2016.

melanggar hukum saat pertanyaan dari Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris diajukan terhadap Notaris tersebut.³⁵

Adapun perlindungan hukum terhadap notaris, yaitu hanya berlaku ketika notaris menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan wewenang Notaris dan tidak berlaku jika tindakan Notaris tidak dalam menjalankan tugas jabatannya atau tidak sesuai dengan wewenang Notaris. Contohnya seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai pribadi atau sebagai pengusaha (terlepas dari tugas jabatannya sebagai Notaris) yang dalam melakukan usahanya tersebut mempergunakan atribut Notarisnya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Langkah masyarakat terhadap tindakan Notaris yang merugikan kepentingan hukum dalam pembuatan akta apabila ada pihak atau masyarakat yang dirugikan oleh notaris, pihak atau masyarakat tersebut melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah jika kerugian itu timbul karena adanya pelanggaran dalam jabatan notaris atau pelanggaran kode etik. Atau, dilaporkan ke polisi jika perbuatan setiap Notaris tersebut sudah di luar jabatannya.

³⁵ Berdasarkan Lampiran Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 053/ BAP.Sd/ MPWN Prov. Sumatera Selatan/ VIII/ 2015 atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 001/ Pts/ Mj.PWN ProvSumateraSelatan/IX/2015.

b. Penyebab pemberhentian Notaris dikarenakan Notaris tidak memahami anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Undang-Undang Notaris, serta tidak memahami Kode Etik Notaris. dan Prosedur Penjatuhan Sanksi terhadap Pejabat Notaris. Penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melanggar hukum akan dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris.

c. Prosedur pembelaan diri Notaris yang terduga melakukan perbuatan hukumbisa dilakukan pada saat sidang berita acara pemeriksaan dilaksanakan, Notaris diberikan kesempatan untuk membela dirinya dan memberikan keterangan atas dugaan perbuatan melanggar hukum saat pertanyaan dari Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris diajukan terhadap Notaris tersebut.³⁶ Pelapor atau terlapor bisa mengajukan banding terhadap hasil putusan MPW yang akan diajukan ke MPP.

F. Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis ingin memberikan sedikit saran yang berhubungan dengan permasalahan ini. Adapun saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Dikarenakan tanggung jawab Notaris begitu besar berdasarkan wewenang yang tercantum dalam Pasal 15 Undang- Undang Nomor 2

³⁶ Berdasarkan Lampiran Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 053/ BAP.Sd/ MPWN Prov. Sumatera Selatan/ VIII/ 2015 atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 001/ Pts/ Mj.PWN ProvSumateraSelatan/IX/2015.

Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam pembuatan akta, sebagai Notaris kita perlu lebih banyak belajar dan terus memperbarui ilmu dibidang hukum terkhusus dibidang kenotariatan serta harus menguasai teknik- teknik dan tata cara pembuatan akta yang baik dan benar, kelengkapan dokumen serta ketelitian dan kehati- hatian Notaris sangatlah berpengaruh dalam menjalankan pekerjaan Notaris. Sehingga tidak ada unsur kelalaian dalam pembuatan akta. Dalam hal pembuatan akta yang keliru dengan kesengajaan, disinilah moral seorang Notaris di uji, memang benar sumpah jabatan yang telah diucapkan berjalan dengan baik atau tidak. Bagi klien yang ingin dibuatkan akta oleh Notaris harus lebih teliti dan mengerti apa isi dan maksud dari akta yang dibuat oleh Notaris, jika rasa kehati- hatian serta ketelitian sudah ada baik dari Notaris ataupun klien nya maka sedikit kemungkinan untuk terjadinya kerugian akibat akta yang dibuat.

2. Pemberhentian notaris berdasarkan data MPD dan MPW provinsi Sumatera Selatan memang belum ada Notaris yang diberhentikan secara permanen, dikarenakan wewenang pemberhentian ada pada Menteri, diharapkan Notaris yang telah melakukan kesalahan dan dikenakan sanksi diharapkan bisa memperbaiki kesalahan dan harus dibina, Notaris adalah pekerjaan yang mulia yang merupakan pekerjaan yang berdiri sendiri dan bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat, maka dari itu pekerjaan yang mulia ini jangan dikotori dengan hal- hal yang merugikan orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Ghofur Ansori, 2009, Yogyakarta, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, TIM UII Press.
- Andi Prajitno, A.A., 2010, Surabaya, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara.
- Budi Untung, 2011, Yogyakarta, *Visi Global Notaris*, Andi.
- Dody Radjasa Waluyo, 2001, "Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum", *Media Notariat*, Oktober Desember.
- E. Utrecht dalam Ridwan HR, 2006, Jakarta, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983, Jakarta, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet.3, Erlangga.
- Habib Adjie, 2008, Bandung *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai pejabat Publik*, cet.1., PT.Refika Aditama.
-----2013, Bandung, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai pejabat publik*, PT.Refika Aditama.
- Habib Adjie, 2008, Bandung, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, PT Refika Aditama.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, Jakarta, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodiq Sudrajat, 2009, Bandung, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa,.
- K. Bartens, 1997, Jakarta, *Etika Cetakan 3*, Gramedia Pustaka Utama.
- Lumban Tobing, 1996, Jakarta, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) Cet. 3*, Erlangga.

Muhammad Abdulkadir, 2006, Bandung, *Etika Profesi Hukum*, cet. 3, PT. Citra Aditya Bakti.

Muhammad Abdulkadir, 2001, Bandung, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti.

Pedoman Penulisan Tesis, 2014, Palembang, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang, cet. 2, 2009, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Jakarta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana.

Riduan Syahrani, 1999, Bandung, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti.

Roni Hanitijo Soemitro, 1988, Jakarta, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia.

R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, Jakarta, *Hukum Notariat Di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cet. 2., Raja Grafindo Persada.

R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, Jakarta, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT. Raja Grafindo,

R. Subekti, 1991, Jakarta, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradya Paramita.

Salim HS, 2010, Jakarta, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada.

Sjaifurrahman dan Habib Adjie, 2011, Bandung, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Manda Maju.

Soetandyo Wingjosoebroto, 2001, *Profesi Profesionalisme dan Etika Profesi*, Media Notariat.

Soerjono Soekanto, 1984, Jakarta, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Sriwijaya.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, Jakarta, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada.

Usmawadi, 1992, Palembang, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*,
Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.02.10 Tahun 2009 Tentang Skretariat Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)

INTERNET :

[http:// www.hukumonline.com/ klinik/detail /lt4fe9dafa18de/langkah-hukum-jika-dirugikan-oleh-notaris.](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fe9dafa18de/langkah-hukum-jika-dirugikan-oleh-notaris)

[http://heran-notary.blogspot.com/2009/06/perbedaan-wanprestasi-dengan-perbuatan.html.](http://heran-notary.blogspot.com/2009/06/perbedaan-wanprestasi-dengan-perbuatan.html)